

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PEMBUATAN APLIKASI BAJAKAN YANG PADA
DASARNYA BERBAYAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariat Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ZULKIFLI SAIDI

NIM/NIMKO: 181011264/85810418264

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkifli Saidi
Tempat, Tanggal lahir : Tamboo, 06 Mei 2000
NIM/NIMKO : 181011264/85810418264
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gorontalo, 17 Agustus 2022 M.

Penulis,

Zulkifli Saidi

NIM/NIMKO: 181011264/85810418264

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembuatan Aplikasi Bajakan Yang Pada Dasarnya Berbayar”** disusun oleh **Zulkifli Saidi**, NIM/NIMKO: 181011264/85810418264, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Aswanto Muhammad Takwi, Lc., M.A.	()
Munaqisy II	: Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.	()
Pembimbing I	: Rustam Efendi, Lc., M.Ag	()
Pembimbing II	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A	()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan selawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Sahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembuatan Aplikasi Bajakan Yang Pada Dasarnya Berbayar”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariat Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Djafar Saidi dan Ibu Norma Umar yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu, Revianzah Lahay, Zulkifli Bumulo, Nizar Rauf, Ilham Thalib yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami

dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

Jazākumullāh khairal Jazā.

2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
3. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustaz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
5. Ustaz Rustam Efendi, Lc., M.Ag, dan Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Murabbi kami Ustaz Syandri Sya'ban dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

Makassar, 30 Zulhijah 1443 H

30 Juni 2022 M

Penulis,

Zulkifli Saidi

NIM/NIMKO: 181011264/85810418264

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBUATAN APLIKASI	
A. Islam Sebagai Dasar Iptek	17
B. Syariah Islam Standar Pemanfaatan Iptek	18
C. Pengertian Hak Milik	20
D. Pengertian Aplikasi	21
E. Dasar Hukum Pembuatan Aplikasi	23
F. Hukum Jual Beli Aplikasi Bajakan	27
G. Ruang Lingkup Pembuatan Aplikasi	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA APLIKASI	

A. Pengertian Hak Cipta	32
B. Dasar Hukum Hak Cipta	34
C. Ruang Lingkup Aplikasi	40

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBUATAN APLIKASI BAJAKAN YANG PADA DASARNYA BERBAYAR

A. Tinjauan Hukum Terhadap Pembuatan Aplikasi Bajakan.....	45
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Komersialiasi Aplikasi Bajakan	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
-----------------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = ḥaula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan	(<i>fathah</i>)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
	(<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = raḥīm
	(<i>ḍammah</i>)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

A. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة ?Makkah al-Mukarramah
"الشريعة الإسلامية" = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-ummah*

C. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’ān dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H.	=	Hijiriah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Zulkifli Saidi
NIM/NIMKO : 181011264/85810418264
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembuatan Aplikasi Bajakan Yang Pada Dasarnya Berbayar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembuatan aplikasi bajakan yang pada dasarnya berbayar menjadi tidak berbayar. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana Tinjauan Hukum tentang adanya pembuatan aplikasi bajakan dari aplikasi yang asli yang pada dasarnya berbayar. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang komersialisasi aplikasi bajakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau legal research adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Tinjauan Hukum Islam Tentang Aplikasi Bajakan Yang Pada Dasarnya Berbayar. aplikasi bajakan adalah aplikasi yang telah dibajak dan dimodifikasi menggunakan media software dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi. Keterangan lainnya juga menyebutkan yang dinamakan adalah aplikasi dimodifikasi atau dibajak oleh segelintir orang dan kemudian aplikasi tersebut disebarluaskan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan dapat merugikan pihak lain hal ini melanggar hukum islam dalam ruang lingkup hak cipta diharamkan dan termasuk tindak pencurian. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang komersialisasi aplikasi bajakan dalam undang-undang negara telah termasuk dalam undang-undang pasal undang cipta UU No. 28 Tahun 2014, undang-undang tersebut berisi tentang aturan hukum hak cipta beserta pelanggaran-pelanggaran yang telah di atur yang mana jika pembajakan hasil karya orang lain telah masuk pada media dan disebarluaskan dengan maksud apapun akan masuk ke tindak pidana pencurian, menyalin, membajak, meniru buah hasil karya orang lain tanpa seizin atau perjanjian dengan pihak pencipta maka hal tersebut akan masuk pada pelanggaran hak cipta, dan dalam tinjauan hukum Islam sendiri sudah banyak menjelaskan dan sudah tertera dengan jelas hukum mengambil harta orang lain atau memempuh jalan yang haram untuk kepentingan, keuntungan pribadi dan merugikan dan menzalimi orang lain termasuk hal yang dilarang dan bahkan diharamkan, dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sudah jelas dilarang perbuatan tersebut dan masih banyak lagi ayat dalam al-Qur'an menjelaskan hal tersebut begitu juga dalam hadis banyak yang melarang perbuatan tersebut, menempuh dengan mengambil hak orang lain terkhusus itu dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri dengan jalan salah, yang jelas-jelas hal tersebut telah dilarang dan dimurkai oleh Allah swt, semoga kita semua terhindar dari hal tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum Islam atau ajaran Islam merupakan salah satu wujud nyata dari refleksi keimanan seseorang kepada Allah, yang dalam proses pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai akhlakul karimah. Ajaran Islam atau hukum Islam merupakan hasil dari kegiatan deduktif (*istinbathiy*) para ilmun Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian. Para ilmun itu juga mempertimbangkan kenyataan-kenyataan dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*al-'urf*). Kenyataan dan nilai-nilai itu dihargai sebagai sumber dan dalil setelah mendapat pembenaran dari Al-Qur'an.¹

Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai tanggung jawab atas hal-hal yang akan diakibatkan dari perkembangannya di masa lampau, kini, dan yang akan datang yang berdasarkan keputusan bebas manusia dalam menggunakannya. Penemuan-penemuan yang kini tersedia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah suatu tatanan hidup manusia dan alam. Hal ini tentu nya menuntut suatu tanggung jawab lebih supaya dapat mempertahankan apa yang dihasilkan dalam perubahan tersebut, perubahan yang positif bagi keberlangsungan iptek begitu pula untuk kemajuan kehidupan manusia supaya mencapai tingkat yang sempruna. Nilai etis tidak bertanggung jawab atas penerapannya saja dengan benar di dalam hidup seorang individu. Tetapi memahami mana itu yang boleh dikerjakan ataupun sebaliknya untuk memperkokoh eksistensi manusia, mau itu dengan sendirinya, lingkungan sekitar, maupun yang punya tanggung jawab terhadap

¹M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-SU tanggal 7 Januari 1995, h. 11.

Tuhan.²

Sementara itu di jaman era perkembangan teknologi yang sangat pesat dan semakin canggih tidak bisa lepas pula dari semakin banyak manusia yang bersaing terjun langsung dalam pembuatan teknologi tersebut dengan memiliki tujuan dan maksud tertentu, bahkan tak jarang manusia menggunakan secara cara untuk mencapai tujuannya masing-masing, seperti sedang maraknya masalah pembajakan dalam bidang teknologi dan pembajakan terbanyak adalah aplikasi atau software. Pada era teknologi informasi saat ini, terdapat beragam macam software yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah komputer, tablet dan handphone sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, software tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui playstore tanpa mengeluarkan biaya. Namun pada penggunaan aplikasi atau software ada yang dalam penggunaannya dikenakan biaya atau berbayar, seperti penggunaan fitur-fitur yang ada didalam software atau aplikasi tersebut.³ Lalu bagaimana jika aplikasi yang awalnya berbayar tersebut, sudah lagi tidak berbayar karena sudah dibajak dan dimodifikasi, dan disebar luaskan dimasyarakat tanpa tau bahaya dan hal negatif yang akan ditimbulkan oleh hal tersebut lalu bagaimana praktik tentang adanya pembajakan tersebut? Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam? dengan maraknya pembajakan dan penyalinan hasil karya orang lain.

Dalam KUH perdata telah di sebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin

²Dian Radiansyah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam” JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, Vol. 3, No. 2, (2018), h. 76.

³Basrul, “Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Ftk Uin Ar-Raniry, Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Volume 2, Nomor 1 (2018), h. 36.

pencipta atau pun penerima hak, namun karena di dalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomi yang tinggi, seringkali membuat pihak-pihak tertentu untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Pengaturan hak cipta dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut MUI memandang perlu adanya aturan ataupun ketetapan para ahli hukum Islam (ulama) tentang status hukum Islam mengenai pembajakan hak cipta untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan. Namun dalam isi fatwa tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai sebab atau pertimbangan ilmiahnya dikarenakan fatwa tersebut hanya berdasar dari satu persepsi saja yaitu dari sisi hukum Islam dan tidak disinggung dari sisi yuridis sesuai aturan hukum yang di Indonesia.⁴

Berkaitan dengan status hukum pembajakan hak cipta yang dipersamakan dengan mencuri dalam hukum Islam maka terdapat konsekuensi yuridis berupa sanksi apabila seseorang melakukan tindakan pembajakan dikarenakan tindakan pembajakan termaksud tindakan pencurian yang merupakan induk dari hukum asal pembajakan dalam hukum Islam mengatur mengenai ketentuan sanksinya.

Istilah bajakan adalah memperjualbelikan barang (baik berupa buku, kaset, CD, aplikasi, Software, dan sebagainya) tanpa seizin pemilik hak cipta. Kenyataan ini akan berdampak pada meruginya para pencipta dari segi ekonomi.⁵ Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum mencuri harta milik seseorang yang bukan haknya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:38

⁴Dr.H.Syufa'at,M.Ag, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya diBidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, purwokerto, laporan penelitian, 2016, h. 3.

⁵Tri Sapti Jayanti Dkk. *“Persepsi, Pengetahuan, Dan Perilaku Remaja Dalam Pembelian Compact Disk Bajakan*. Institut Pertanian Bogor, (Bogor, 2011), h. 190-198.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana.⁶

Kebebasan adalah hak setiap individu untuk melakukan sesuatu, manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena Islam menganggap kepemilikan dan pengawasan harta kekayaan adalah naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan kepemilikan dengan syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal. Karena naluri alami itulah, maka hak alami tersebut wajib dilindungi. Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI)⁷.

Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.⁸ Android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.⁹ Dan berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik pembuatan aplikasi bajakan.

Dalam skripsi Mohammad Subli diketahui, di Indonesia sendiri pembajakan hak cipta aplikasi telah berada di tingkat lumayan cukup tinggi dan orang-orang di

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 114.

⁷Saidin, *aspek hukum hak kekayaan intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17.

⁸Baenil Huda dan Bayu Priyatna. *Penggunaan Aplikasi Content Manajement System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce* (Karawang: Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2019), h. 82.

⁹Harni Kusniyati dan Nicky Saputra Pangondian Sitanggang. *Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android*, (Buana: Universitas Mercu Buana, 2016), h. 11.

Indonesia sendiri lebih memilih mencari hal yang menguntungkan walaupun harus mendukung adanya sebuah pembajakan aplikasi demi keuntungan pribadi tanpa berpikir apakah itu dapat merugikan pihak lainnya, dalam survei yang dilakukan oleh aliansi software BSA Amerika pada tahun 2017 menemukan bahwa di urutan pertama Venezuela memiliki 89% negara dengan pengguna software bajakan terbanyak, dan di urutan kedua yaitu negara Indonesia sebagai pengguna software bajakan terbanyak yaitu 83% dan urutan ketiga yaitu negara Pakistan¹⁰

Indonesia terutama yang paling berbahaya dengan adanya serangan “malware” berupa virus yang dapat merusak sistem dari software bahkan dapat mencuri data-data penting yang ada di Negara, virus ini dapat mengendalikan dan memalsukan data-data yang dapat merugikan semua pengguna dalam ruang lingkup besar seperti sebuah Negara.¹¹

Adapun dalil tentang pembajakan sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹²

Artinya:

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang dituangkan dalam judul “**Tinjauan Hukum Islam**

¹⁰Moh Subli. Makalah Kebijakan, Etika dan Hukum IT tentang “20 Perusahaan Kena Razia Software Bajakan. (Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia, 2014), h. 4.

¹¹Moh Subli. Makalah Kebijakan, Etika dan Hukum IT tentang “20 Perusahaan Kena Razia Software Bajakan, h. 6.

¹²Abdurahman ibn Syihab al Din Ahmad ibn Rajab ibn Abd al Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abi al Barakat Mas'ud al Hafidz Zain al Din Abu al Faraj al Baghdadiy al Dimasyqi al Hanbaliy, *Jāmi' al-ulūm wa al-hikam*, juz 4, h. 217.

Tentang Praktik Pembuatan Aplikasi Bajakan Yang Pada Dasarnya Berbayar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum tentang adanya pembuatan aplikasi bajakan dari aplikasi yang asli yang pada dasarnya berbayar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang komersialisasi aplikasi bajakan yang pada dasarnya aplikasi tersebut berbayar?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi pembahasan penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembuatan Aplikasi Bajakan Yang Pada Dasarnya Berbayar”** maka peneliti akan menjelaskan dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, antara lain:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹³

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹⁴ Hukum Islam juga disebut *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hamba-

¹³Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 1713.

¹⁴Dr.H.Muchammad Ichsan, Lc, MA, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), h. 2.

Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat

3. Praktik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kata turunan dari praktik di antaranya berpraktik dan mempraktikkan.¹⁵ Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap atau tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.¹⁶

4. Aplikasi

Dalam jurnal Juzinar Suhimarit menuliskan menurut Ali Zaki dan Smitdev Community, aplikasi merupakan komponen yang bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan data ataupun berbagai kegiatan lainnya seperti pembuatan ataupun pengolahan dokumen dan file.¹⁷

5. Pembajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membajak adalah (mengambil alih) dengan paksa dengan maksud tertentu.¹⁸ Arti lainnya dari membajak adalah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya.

¹⁵Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1124.

¹⁶Vember Wahyu Afandi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah. 2016), h. 3.

¹⁷Juzinar Suhimarit, *Aplikasi Akutansi Persediaan Obat Pada Klinik Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung* (Lampung: AMIK Dian Cipta Cendikia, 2019), h. 24.

¹⁸Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1022.

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁹

6. Aplikasi berbayar

Aplikasi berbayar adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil, biasanya pada setiap penggunaannya konsumen diwajibkan membayar pada distributor dan jika ingin menyebar luaskan, konsumen harus memiliki izin atau meminta izin pada pihak distributor.²⁰

Dapat dijelaskan pengertian judul skripsi secara umum yaitu suatu hasil dari meninjau, pandangan dan pendapat setelah menyelidiki atau memperajari sesuatu dengan menggunakan aturan-aturan yang Allah turunkan melalui Al-Quran, Hadis dan lain-lain, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan orang lain termasuk melakukan pembajakan terhadap suatu aplikasi berbayar untuk keuntungan pribadi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk menyebutkan beberapa objek yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini teruji keoriginalitasnya. Beberapa referensi yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Referensi penelitian

¹⁹Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 120.

²⁰Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 26.

- a. Kitab *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*²¹ yang ditulis oleh Fathi al-duraini. Kitab ini termasuk kitab yang membahas tentang hak cipta dalam islam. Kitab ini dijadikan sebagai referensi penelitian, karena berkaitan dengan judul peneliti yang membahas tentang hak cipta dalam islam.
- b. Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu lmuqtasid*²² adalah sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab. Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu lmuqtasid* terdapat pembahasan tentang fikih jinayat yang mencakup tentang hukum pidana dan salah satunya adalah hukum tentang pencurian. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Rusyd, dan buku ini dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam setiap permasalahan fikih.

2. Penelitian terdahulu

- a. Penelitian yang ditulis oleh Maya Sari Mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar.²³ Dalam penelitian didapat hasil yaitu hukum media massa dituangkan dalam bentuk DepKomInfo selaku badan yang berhubungan langsung dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk di kota Makassar agar dapat menggunakan software yang bebas dari lisensi ini. Selain hal tersebut di atas, sosialisasi yang juga dilakukan adalah mengenai penggunaan software original

²¹Muhammad Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* (Bairut, Mu`assasah Al-Risalah. 1984).

²²Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2 (kaira: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M).

²³Mayasari, "Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar", Jurnal Komunikasi Kareba Vol. 1, No. 4 (Desember 2011).

atau legal. Tidak hanya terbatas sampai di situ saja, DepKomInfo juga mempunyai program lain sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai anti pembajakan. Mereka merancang iklan layanan masyarakat dengan harapan nantinya masyarakat terkhusus mahasiswa akan mulai menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pembajakan. Selain itu, hasil yang ingin dicapai adalah hadirnya respon positif dari masyarakat terkhusus mahasiswa untuk mulai memikirkan hingga turut ambil bagian dalam program gerakan anti pembajakan. Hal ini sejalan dengan konsep mahasiswa sebagai ‘agent of change’ yang secara substansial memiliki peranan sebagai ‘multieffect player’, dimana pada satu sisi mahasiswa berperan sebagai pengguna dan pada sisi yang lain sebagai penyambung informasi demi tercapainya kemajuan masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam penelitian terdahulu ini hanya membahas ruang lingkup dikalangan mahasiswa saja sedangkan dalam penelitian ini membahas yang mencakup semua anggota masyarakat tanpa terbatas oleh status pendidikan.

- b. Penelitian yang tulis oleh Muhammad Afif Mafazi Mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul penelitian Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang.²⁴ Dalam penelitian ini hasil yang dibahas yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dalam praktik jasa instalasi software di Malang masih termasuk kurang. Hal ini didapatkan dari hasil penelitian baik dari survei online kepada masyarakat Malang maupun wawancara dengan pihak penyedia jasa instalasi software. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain faktor

²⁴Muhammad Afif Mafazi, *Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang*, (Malang: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

edukasi hukum, faktor ekonomi dan faktor informasi dari internet. Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada diteliti penulis adalah dalam penelitian terdahulu bahasan yang dituju mengenai adanya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha yang menyediakan jasa software agar mengetahui tentang adanya hukum yang dikenakan dalam penggunaan software bajakan untuk para penggunanya, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti skripsi ini yaitu membahas tentang tinjauan hukum Islam yang mengatur tentang adanya praktik pembuatan aplikasi bajakan yang sedang marak menyebar luas dikalangan masyarakat.

- c. Penelitian yang tulis oleh Elvin Zulfikar Fauz Mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul penelitian Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah.²⁵ Hasil penelitian tersebut yaitu Perbuatan menggunakan serta mengunduh aplikasi android modifikasi ilegal melalui situs internet merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 3 undangundang hak cipta, yang mana perbuatan tersebut merupakan kegiatan penggandaan yang pada pelaksanaannya harus mendapat izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan yang digunakan secara komersial tersebut juga dikenai pasal 113 ayat 3, dan Lebih lanjut, apabila pihak pengunduh setelah melakukan pengunduhan mendistribusikan karya ciptaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta. Meskipun perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi bertujuan untuk

²⁵Elvin Zulfikar Fauzi, “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah.

dinikmati/dimanfaatkan sendiri, maka tetap perbuatan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai 81 perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 46 ayat (2) huruf e undang-undang hak cipta. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah, dalam penelitian terdahulu membahas tentang adanya praktik aplikasi bajakan dengan melihat pada pendekatan undang-undang hak cipta dan bahasan tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan adanya praktik tersebut, sedangkan penelitian ini hanya tertuju bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adanya praktik aplikasi bajakan dengan pendekatan normatif/yudiris.

- d. Skripsi Dr. H. Syufa'at, M. Ag *Tentang Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* skripsi ini membahas menentukan status hukum dari pembajakan dengan menyamakan hukum dari pencurian dapat menggunakan metode *qiyas*. Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak cipta terutama mengenai pembajakan dalam konteks Islam adalah dengan pidana pencurian atau Syaraqah. Untuk menentukan status hukum dari pembajakan dengan menyamakan hukum dari pencurian dapat menggunakan metode *qiyas*. Apabila dikaji berdasarkan metode *qiyas*, segala apapun bentuk dari pembajakan merupakan haram dan harus di jauhi. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembajakan hak cipta pada dasarnya sesuai dengan hukuman pencurian yaitu had atau potong tangan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38.²⁶ Perbedaan skripsi dengan bahasan skripsi yaitu skripsi ini hanya berfokus pada pembahasan untuk mengulik hokum-hukum pelanggran yang sering terjadi di dunia maya atau online, berbeda dengan skripsi ini yaitu mencakup bahasan semua aplikasi yang berbayar yang berada atau di download di play store.

²⁶Dr.H.Syufa'at, M.Ag, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya DiBidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 50.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau legal research adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁷

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif/Yuridis

Pendekatan ini adalah mengkaji masalah dengan berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam, pendekatan normatif berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sedangkan pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas.²⁸ Dan juga Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁹

3. Metode pengumpulan data

Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan

²⁷Bernard Arief Sidharta; 2000, "*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*"; (Bandung :CV Mandar Maju), h. 114.

²⁸Dr. H. Syufa'at, M. Ag, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 26-27.

²⁹Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Rineke Cipta*,(Jakarta: Jurnal, 1999), h. 110.

adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis serta memecahkan masalah yang diteliti, seperti pada penelitian ini.³⁰

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bulugul maram*, hadis dan kaidah fikih yang berkaitan dengan judul, undang-undang tentang Pengaturan hak cipta dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut MUI memandang perlu adanya aturan ataupun ketetapan para ahli hukum Islam (Ulama) tentang status hukum Islam mengenai pembajakan hak cipta untuk menjadi pedoman bagi umat Islam.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, biasanya sumber data ini banyak sebagai data.³² Statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

4. Metode Analisis data

³⁰Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h. 20.

³¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet.2016), h. 225.

³²Daniel, Moehar .*Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 113.

a. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif yaitu cara menganalisis data-data yang didapatkan melalui berbagai sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

b. Metode Library Research

Metode Library Research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³³

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Kegunaan

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir telah tercapainya tujuan.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pembuatan aplikasi bajakan tidak berbayar dari aplikasi asli yang pada dasarnya berbayar.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembajakan aplikasi yang pada dasarnya aplikasi tersebut berbayar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pembangunan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam wacana-wacana fikih kontemporer, dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat jelas dan intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi

³³Mustika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional. 2014), h. 30.

bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang hukum praktik pembuatan aplikasi bajakan yang pada dasarnya berbayar. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa dan mahasiswi kedepannya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBUATAN APLIKASI BAJAKAN

A. Islam Sebagai Dasar Iptek

Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya; dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan, mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam, diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan Aqidah Islam.¹

Pengembangan ilmu pengetahuan bagi seorang Muslim, termasuk teknologi di dalamnya, merupakan bagian dari ketaatan kepada perintah Allah SWT. Islam tidak pernah mengenal jargon ilmu untuk ilmu, apalagi ilmu untuk kerusakan umat manusia. Ilmu pengetahuan dikembangkan oleh umat Islam untuk kebaikan umat manusia. Ilmu pengetahuan terletak di bawah sinar kebijaksanaan Ilahiah. Scientia tunduk di bawah cahaya sapientia (kearifan). Ilmu pengetahuan menjadikan

¹Bahreisj Hossein. *Menengok Kejayaan Islam*. (Cet. 1; Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), h. 22.

seseorang semakin dekat dengan Sang Pencipta. Semakin pandai seseorang, semakin ia dapat merasakan kebesaran Allah swt, sebaliknya semakin bodoh seseorang, semakin berat bagi dirinya untuk merasakan kehadiran Allah, Sang Pencipta segenap alam semesta.² Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini, dengan paradigma Islam yang memandang bahwa Aqidah Islam (bukan paham sekularisme) yang seharusnya dijadikan basis bagi bangunan ilmu pengetahuan manusia.³

Namun di sini perlu dipahami dengan seksama, bahwa ketika Aqidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Qur`an dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Jadi, yang dimaksud menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada Al-Qur`an dan Al-Hadis, tapi yang dimaksud, bahwa iptek wajib berstandar pada Al-Qur`an dan Al-Hadis. Ringkasnya, Al-Qur`an dan Al-Hadis adalah standar (*miqyas*) iptek, dan bukannya sumber (*masdar*) iptek. Artinya, apa pun konsep iptek yang dikembangkan, harus sesuai dengan Al-Qur`an dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur`an dan Al-Hadis itu. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Qur`an dan Al-Hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak.

B. Syariah Islam Standar Pemanfaatan Iptek

Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek, adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum

²Aan Rukmana “Peran Teknologi Di Dunia Islam” Mumtāz Vol. 2 No. 1, (2018), h. 113.

³Bahreisj Hossein. “Menengok Kejayaan Islam”, h. 25.

syariah Islam) wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimana pun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan, adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah diharamkan syariah Islam.⁴ Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya (termasuk menggunakan iptek) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisaa/4: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahan :

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁵

Berhubungan dengan ayat di atas dalam hadis Nabi saw adalah H.R Muslim.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya :

Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak.⁶

Kontras dengan ini, adalah apa yang ada di Barat sekarang dan juga negeri-negeri muslim yang bertaqlid dan mengikuti Barat secara membabi buta. Standar pemanfaatan iptek menurut mereka adalah manfaat, apakah itu dinamakan pragmatisme atau pun utilitarianisme. Selama sesuatu itu bermanfaat, yakni dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka ia dianggap benar dan absah untuk

⁴Gunadi, RA dan M. Shoelhi, *“Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol.* (Jakarta : Penerbit Republika,2003), h. 56.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 88.

⁶Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim* (Beirut: Dār Ihyāi al-Turās al-‘Arabī, t.th.), no. 1718.

dilaksanakan. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama.

C. Pengertian Hak Milik

Secara istilah hak milik dapat diartikan sebagai hak khusus seseorang atas suatu benda yang memberikannya kelelahan untuk bertindak hukum atas benda tersebut (sesuai apa yang dikehendakinya), dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat atau norma agama.⁷ Jadi telaah pengertian di atas, bahwasannya benda yang dikhususkan untuk ditujukan seseorang tersebut, seluruhnya berada dalam jangkauan penguasaannya, dengan demikian siapapun tidak dapat bertindak dan memanfaatkan barang tersebut.

Disisi lain, pendapat lain berpandangan bahwa hak milik adalah sebuah ikatan kepemilikan individu yang berkaitan dengan harta, dimana dalam tahapan prosesnya, proses memiliki harta tersebut itulah yang disebut kepemilikan, dalam ketentuannya juga terdapat tambahan yang mensyaratkan beberapa hal yang disebut dengan asba al-milk (asal usul kepemilikan). Mustaq Ahmad berpendapat bahwa kepemilikan ialah syarat sah akan terjadinya sebuah transaksi harta benda.⁸ Sehingga dari beberapa pengertian dapat disimpulkan kepemilikan adalah suatu ikatan yang tidak bertentangan dengan proses syara' mencakup penguasaan individu atas suatu harta atau benda yang dikuasainya, dalam artian benda tersebut diperoleh dari jalan yang ma'ruf yakni halal dan sah menurut aturan syariat sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah swt.

D. Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi

⁷Asriyandi Catur Putra.H. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), h. 65.

⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), h. 55.

suatu pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.⁹

Program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program yang berada di komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Software yang berbentuk aplikasi dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁰

1. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
2. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

Salah satu fitur utama dari android adalah satu aplikasi dapat menggunakan elemen dari aplikasi lain (yang disediakan berdasarkan izin aplikasi itu). Misalnya, jika kita memerlukan aplikasi untuk menampilkan scrolling list gambar dan aplikasi lain telah memiliki scroller yang sesuai dan membuatnya tersedia untuk melakukan suatu pekerjaan, daripada kita membuatnya lagi. Aplikasi tidak memasukan kode dari aplikasi yang lain atau melirikinya. Sebaliknya ia akan memulai bagian dari aplikasi lainnya saat dibutuhkan. Agar aplikasi dapat bekerja, sistem harus dapat menjalankan sebuah proses aplikasi ketika dalam satu bagian itu diperlukan. Dan menginisiasi objek java pada bagian tersebut. Karena itu, tidak seperti kebanyakan aplikasi lainnya.¹¹

⁹Noviansyah. Eka, “Aplikasi Website Museum Nasional Menggunakan Macromedia Dreamweaver MX”, (Jakarta : STIK, 2008), h. 201.

¹⁰Muhammad Fahrul Rozi. *Pembuatan Aplikasi Mobile Penyimpanan Catatan Berbasis Android* (Jakarta: AMIK BSI Jakarta, 2017), h. 5.

¹¹Muhammad Fahrul Rozi. *Pembuatan Aplikasi Mobile Penyimpanan Catatan Berbasis*

Pada sistem aplikasi android tidak ada satu entry point bagi semua yang ada dalam aplikasi. Sebaliknya mereka mempunyai komponen penting dalam sistem yang dapat diinisiasi dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Ada empat komponen pada aplikasi komponen untuk menyajikan user interface (tampilan program) kepada pengguna.

1. Activities merupakan komponen utama untuk menyajikan user interface (tampilan program) pada pengguna.
2. Service merupakan komponen yang tidak memiliki Grafic user interface (GUI), tetapi service berjalan secara backgrounds.
3. Broadcast Receiver merupakan komponen yang berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan notifikasi.
4. Content Provider merupakan komponen membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain.

Aplikasi sendiri adalah bagian dari perangkat yang dikenal dengan software. Diketahui bahwa di dalam komputer/laptop memang tidak bisa dipisahkan dari software. Pada komputer/laptop yang sudah ada software di dalamnya, maka akan dengan mudah bagi user atau pengguna dalam menjalankan tugasnya. Software yang ada berdasarkan fungsinya masing-masing, dengan begitu komputer/laptop bisa dipakai sesuai dengan apa yang diperlukan. Software yang telah dibuat dan beredar tidak lain bisa digunakan untuk membantu dan memudahkan aktivitas atau pekerjaan manusia.¹²

Perangkat lunak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- a. Sistem Operasi (Operating Sistem) OS bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang telah terkoneksi dengan CPU dari komputer/laptop. Lalu kemudian

Android, h. 10.

¹²Baenil Huda dan Bayu Priyatna. *Penggunaan Aplikasi Content Manajement System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce*, h. 50.

fungsi dari sistem operasi yang terjadi dan diperintahkan oleh pengguna pada CPU menyebabkan perintah dari user atau pengguna itu bisa dijalankan oleh komputer dengan baik.

b. Bahasa Pemrogram (*Programming Language*) Bahasa pemrograman ialah bahasa yang dapat dimanfaatkan saat melakukan pembuatan aplikasi yang ada di komputer. Berdasarkan contohnya, ada berbagai macam bahasa yang dapat digunakan atau diketahui seperti PHP, JAVA, C, C++, serta lainnya. Pada saat membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih diperlukan software khusus yang digunakan untuk merancang program sesuai struktur serta metode yang terdapat di dalam bahasa pemrograman tersebut.

c. Program aplikasi ialah software yang pada umumnya banyak dijumpai dan digunakan saat menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Di dalam hal ini perangkat lunak bisa berguna sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembuatnya. Contoh dari program aplikasi diantaranya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain sebagainya.

E. Dasar Hukum Pembuatan Aplikasi Bajakan

Dalam agama Islam setiap karya yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang merupakan jalan bagi perkembangan manusia dan kemajuan yang cukup pesat dalam ilmu pengetahuan sangat dihargai karena hal itu dapat bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat serta termasuk ke dalam amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya sekalipun ia telah meninggal dunia.

Peran Islam dalam perkembangan iptek, adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek, Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariat Islam) wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimana pun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan, adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah

diharamkan syariat Islam.¹³

Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya; dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan, mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam, diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan Akidah Islam.¹⁴

Islam sangat menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena setiap karya itupun harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, dibakar atau disembunyikan oleh penulisnya. Karena hak cipta itu milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) mengopi baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis, demikian pula menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang apalagi dengan memperjualbelikannya, kecuali dengan izin pencipta atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.¹⁵

¹³Gunadi RA & M. Shoelhi (Ed.). 2003. *Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, h. 56.

¹⁴Bahreisj Hossein. *Menengok Kejayaan Islam*, h. 22.

¹⁵Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafidz Anshari Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 121.

Persoalan pembajakan yang terjadi di Indonesia semakin terasa memprihatinkan ketika melihat fakta bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam. Apakah syariat Islam tidak mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual ini? Pihak Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa dengan nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta.¹⁶

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁷

Jenis-jenis pembuatan pembajakan Perangkat Lunak (Software) itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Hard Disk Loading.

Yaitu pembajakan yang dilakukan oleh para dealer komputer dengan cara melakukan pemasangan software (pre-loaded) dengan tidak dilengkapi dengan lisensi yang sah dari pemilik Hak Cipta (illegal copying). Biasanya software yang dipergunakan itu sendiri merupakan software yang dibeli secara sah oleh dealer akan tetapi dealer tersebut tidak mempunyai izin atau lisensi untuk memperbanyak software tersebut pada setiap komputer yang dijual olehnya.

2. Under Lincensing

Under Lincensing yaitu penggunaan suatu software yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya software yang dipakai/di-install dalam suatu kelompok komputer-komputer.

3. Counterfeiting

¹⁶Fatwa MUNAS VII *Majelis Ulama Indonesia*, Tahun 2005.

¹⁷Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

¹⁸Moh Subli. *Makalah Kebijakan, Etika dan Hukum IT tentang "20 Perusahaan Kena Razia Software Bajakan*, h. 5-6.

Counterfeiting yaitu pembajakan dengan cara pembuatan, perbanyakan, penggandaan suatu software biasanya dalam bentuk media compact disc (CD) untuk kemudian dikemas dengan cara yang hampir menyerupai CD dan software yang asli sehingga bagi konsumen awam mungkin saja bisa menyangka produk tersebut adalah produk yang asli dan sah. Biasanya CD software bajakan tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.

4. Mishandling

Mishandling yaitu pendistribusian yang tidak sah dan ilegal atas software dengan harga khusus kepada konsumen yang tidak seharusnya membeli software dengan harga tersebut. Sebagai contoh penjualan software khusus untuk kalangan pelajar/mahasiswa kepada konsumen umum.

5. End User Copying

End User Copying yaitu pembajakan dengan cara oleh pemakai akhir yang melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang yang berlaku. *Enduser* itu sendiri dapat dibagi ke dalam individual end user dan corporate enduser.

6. Internet atau BBS.

Internet atau BBS yaitu pembajakan dengan cara "Download" dari situs-situs yang melakukan penjualan software melalui media internet atau *Bulletin Boards* suatu *mailing list*.

F. Hukum jual beli Aplikasi Bajakan

Didalam syari'at Islam, diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan terhadap suatu benda, bukan berarti karena kepemilikan tersebut seseorang dapat berbuat sewenang-wenang. Sebab aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam selain

untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga masih melekat hak dari orang lain. Dalam Islam (muamalah) hak cipta dikategorikan kepada hak adabi atau hak ibtikar, seperti hak cipta atas sesuatu benda, hak atas tulisan, hak atas membuat suatu macam obat. Hak cipta itu dimiliki oleh tulisan penulis.¹⁹

Hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini Muhammad Djafar berpendapat bahwa bekerja adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula.

Istilah bajakan adalah memperjualbelikan barang (baik berupa buku, kaset, CD, software, dan sebagainya) tanpa seizin pemilik hak cipta. Kenyataan ini akan berdampak pada meruginya para pencipta dari segi ekonomi.²⁰

Di satu sisi memang pelanggaran berupa pembajakan memberikan mutu, jenis, dan harga barang yang variatif akan tetapi di sisi lain kejahatan pelanggaran hak cipta mempunyai efek negatif bagi kalangan intelektual, pencipta, negara, dan masyarakat umum. Pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia disebabkan beberapa faktor yaitu belum dipahaminya masalah perlindungan hak cipta oleh masyarakat umum dan kurang berfungsinya sebagaimana diharapkan penegakkan hukum atas pelanggaran sesuai dengan pasal 72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.²¹

Kemajuan teknologi yang pesat pada era saat ini memudahkan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan yang cepat, khususnya terhadap

¹⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit, h. 126.

²⁰Muhammad Irvan Alimudin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan* (Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2015), h. 1.

²¹Asriyandi Catur Putra.H. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*, h. 27.

produk-produk lagu, film, software komputer dan buku yang berbentuk VCD/DVD yang mengakibatkan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau barang bajakan dipasaran.

Dalam Al-Qur'an dan hadis ada beberapa yang menjelaskan hukum tentang menjual belikan sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau mengambil keuntungan lebih dari melanggar dari syariat dalam Islam seperti dalam Q.S. al-Baqarah/2 :188 Allah swt. berfirman.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²²

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Potongan ayat diatas dapat menjelaskan tentang adanya kehati-hatian dalam berdagang yang menguntungkan diri sendiri namun memakan hak harta orang lain dan merugikan orang lain dan juga diri sendiri karena telah melanggar hukum yang telah disyariatkan.

Berhubungan dengan ayat di atas dalam hadis Nabi saw. juga di antara hadis-hadis tersebut adalah H.R Al-Baihaqi.

عن سعيد ابن عمير قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور²³

Artinya:

Dari Sa'id bin Umair berkata; bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah di tanya, usaha apakah yang paling baik ? Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab : yaitu pekerjaan seorang laki laki yang di lakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur

²²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 29.

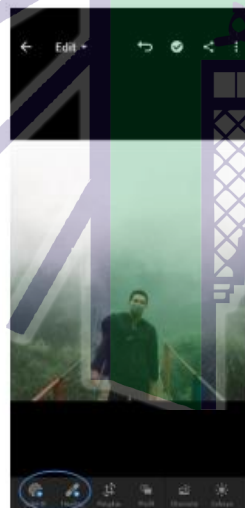
²³Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn Musa al-Baihaqi, *Musnad al-Baihaqi*, juz 6, no. 17266, h. 112.

(bersih).

G. Ruang Lingkup Pembuatan Aplikasi Bajakan

Aplikasi sendiri alat yang terdapat di playstore adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus untuk kebutuhan sehari-hari dengan fungsi dan tampilan yang berbeda lengkap fitur-fiturnya. Aplikasi tersebut kebanyakan dapat menyelesaikan berbagai tugas dan hiburan ataupun bisa jadi sumber penghasilan bagi sipengguna.²⁴

Berikut contoh dari aplikasi yang berbayar menjadi tidak berbayar seperti pada salah satu aplikasi yaitu aplikasi Lightroom dibawah ini yang diambil dari skripsi dari Elvin Zulfikar Fauz.²⁵



Gambar 3



Gambar 4

²⁴Afan Galih Salman. *Aplikasi Edukasi Untuk Anak-Anak Usia Dini Berbasis Android* (Jakarta: Universitas Bina Nusantara Fakultas Ilmu Komputer, 2017), h. 3.

²⁵Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*, h. 6.

Diketahui pada gambar 3 terdapat tanda berupa bintang kecil berwarna biru yang mana artinya menandakan bahwa filter dalam aplikasi tersebut harus dibayar sebelum digunakan, sedangkan pada gambar 4 tanda bintang warna biru tersebut sudah tidak ada lagi yang menandakan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi bajakan sehingga dalam penggunaannya tidak lagi berbayar.

Aplikasi Bajakan/*crack* adalah aplikasi yang dimodifikasi untuk mendapatkan fitur-fitur yang hanya didapatkan ketika kamu membeli aplikasi versi asli atau orisinal, baik memodifikasi aplikasinya ataupun dengan memberikan serial number dari software untuk aktivasi penggunaan aplikasi tidak asli, maka virus tersebut akan dengan mudahnya menempatkan pengguna pada resiko pencurian data, baik informasi rahasia atau data pribadi. Namun pada dasarnya kebanyakan masalah yang beredar di kalangan masyarakat yaitu kurang kesadaran dalam menggunakan aplikasi bajakan karena dianggap lebih mudah didapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya tanpa berpikir tentang bahaya yang ditimbulkan.²⁶

Manusia mempunyai keterbatasan dalam hal mengingat, maka dari itu sebagian dari mereka mencatat hal-hal tertentu untuk dibaca dan diingat kembali. Dengan demikian dibutuhkan aplikasi yang dapat menunjang kemudahan dalam catat-mencatat sehingga memudahkan pengguna smartphone.²⁷

²⁶Asriyandi Catur Putra.H. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*, h. 65.

²⁷Muhammad Fahrul Rozi. *Pembuatan Aplikasi Mobile Penyimpanan Catatan Berbasis Android*, h. 1.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA APLIKASI

A. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafaz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup haq al-ibtikar (hak cipta) maka lafaz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata إبتكار (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah إبتكر *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan إبتكر الشيء (*ibtakara al-syai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".¹

Dalam agama Islam setiap karya yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang merupakan jalan bagi perkembangan manusia dan kemajuan yang cukup pesat dalam ilmu pengetahuan sangat dihargai karena hal itu dapat bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat serta termasuk ke dalam amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya sekalipun ia telah meninggal dunia. Islam sangat menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena setiap karya itupun harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, dibakar atau disembunyikan oleh penulisnya. Karena hak cipta itu milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) mengopi baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis.²

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang punya ruang lingkup

¹A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, 2007, h. 101.

²Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. (Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017), h. 250.

sebagai objek yang pelindungannya paling luas, alasannya ialah mencakup ilmu pengetahuan, sastra, seni dan termasuk juga software. Dengan perkembangan dari ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu andalan Indonesia serta berbagai macam negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi serta komunikasi yang menyebabkan adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, hal ini mengingat hak cipta menjadi basis atau hal terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif ini diharapkan adanya kontribusi pada sektor hak cipta dan hak yang terkait bagi perekonomian negara bisa menjadi lebih optimal.³

Adanya bentuk perlindungan hukum demikian diharapkan agar pemegang kuasa hak atas ciptaan boleh menggunakan serta mendayagunakan ciptaannya dengan meyakinkan. Sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan sebagai beberapa prinsip diantaranya:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*), yaitu suatu dasaran yang memperlihatkan bahwasanya seorang atau komunitas penemu (*inventor*) akan sebuah penemuan (*invention*) yang memberikan dampak dari bentuk kemampuan intelektual seseorang layak memperoleh imbalan.

2. Setiap hak dalam perspektif hukum memiliki gelar, yakni atas fenomena tertentu yang bisa melahirkan dasar bukti atas merikatnya hak tersebut kepada pemegang ciptaan. Perlindungan hak cipta ini tidak hanya sebatas di dalam negara pencipta karya itu sendiri, namun demikian halnya termasuk penjagaan di luar batas negara pencipta tersebut.

Pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang pemikirannya merupakan wujud ciptaan yang diberikan dalam bentuk unik dan bersifat personal berdasarkan imajinasi, kesanggupan berpikir, ketangkasan, keterampilan dan

³Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , “*Definisi Umum Hak Cipta*,” dgip, diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

keahlian. Orang yang merumuskan bentuk karya ciptaan tertentu tersebut adalah orang yang dianggap memiliki hak cipta. Sementara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwasannya yang dimaksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara mandiri atau kolektif membentuk suatu karya cipta yang bereksistensi secara khas dan pribadi. Kemudian ciptaan merupakan buah hasil karya pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didapatkan dari kemampuan, imajinasi, daya pikir, inspirasi, keterampilan atau keahlian yang dilimpahkan dalam bentuk nyata. Dengan tafsir bahwasannya pemegang hak cipta ialah pihak pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang berhak atas hak tersebut karena menerima secara sah hak tersebut dari pihak pencipta.⁴

B. Dasar Hukum Hak Cipta

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil'ālamīn) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.⁵

Menurut terminologi Haq al-Ibtikar adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan

⁴Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/392>.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghia Indonesia, 2012), h. 3.

yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi al-Duraini mendefinisikannya dengan :

الصُّورُ الْفِكْرِيَّةُ الَّتِي تَفْتَقَتْ عَنْهَا الْمَلَكََةُ الرَّاسِخَةُ فِي النَّفْسِ الْعَالِمِ أَوْ الْأَدِيبِ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَكُونُ قَدْ أَبْدَعَهُ هُوَ وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ⁶

Artinya :

Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.

Iniilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta tersebut.

Dalam jurnal Agus Suryana Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam.⁷ Dan khususnya di masa kini merupakan 'urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁸

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Seperti di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'duddin bin Muhammad al-Kibi yang mendefinisikan haq al-ta'lif dengan:

⁶Fathi al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*. h. 223.

⁷Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. h. 276.

⁸MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia*, 2005.

مَا ثَبَتَ وَوَجِبَ لِلْكِتَابِ وَالرَّسَائِلِ وَالْمُؤَلَّفَةِ وَالْجُمُوعَةِ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ الْمَالِيَةِ فِيهَا أَوْ انْتِفَائِهَا عَنْهَا وَنَقْلُ
الْيَدِ فِيهَا

Artinya:

Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya.⁹

Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.

Seperti yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailly yang mendefinisikan bahwa haq al-ta'lif (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syar'i.¹⁰

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai macam pandangan mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 'urf (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah masalah mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an dan al-Sunah, namun mengandung kebaikan padanya).¹¹ Secara de facto hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga 'urf dijadikan sandaran hukumnya.

Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta.

⁹Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*, h. 316.

¹⁰Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, h. 286.

¹¹Fathi al-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Maktabah Thurbin, h. 223.

Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi. Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah al-Zuhailly, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang sharih mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.¹² Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan syara' maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *jalb al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar.

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al Shawi, merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:

1. Dalil mencari maslahah. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.
2. Dalil 'urf (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengah tengah umat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.

¹²Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, h. 2861.

3. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muazin.

4. Qiyas, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.

5. Kaidah Sadd adz-Dzara'i (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.

Dasar ditetapkannya nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka manfaat dan fasilitas yang berasal dari karya tulis misalnya tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.¹³

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan sudah diperbarui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 dapat memberi pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, h. 2862.

yang berlaku. Pada pengertian diatas bisa menjelaskan tentang adanya asas deklaratif yang perlindungan hukum yang secara otomatis diberikan saat ciptaan sudah dilahirkan tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Serta di dalam sebuah karya diharuskan bersifat orisinal atau tidak meniru karya orang lain ataupun karya publik dominan.¹⁴

Dalam konsep Hak Cipta, tersimpul 3 (tiga) jenis hak khusus yang dilindungi undang-undang. Ketiga hak khusus itu adalah hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk memberi izin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta.¹⁵

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan yang dimaksud dengan "mengumumkan" adalah membacakan, menyuarakan, menyiarkan, atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk hak mengumumkan adalah *distribution right, public performance right, broadcasting right, cable-casting right*.

2. Hak untuk memperbanyak ciptaan yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak memperbanyak adalah *printing right, copying right*.

3. Hak Untuk Memberi Izin Yang dimaksud dengan “memberi izin” adalah memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk

¹⁴Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Keakayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), h. 31-32.

¹⁵Hendri Kurniawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h. 76.

melaksanakan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan hak khusus ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan di dalam akta.

C. Ruang Lingkup Hak Cipta

Salah satu di antara anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna. Dengannya ia mampu berfikir, memilih mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu berinovasi dengan menciptakan berbagai peralatan yang digunakan untuk memudahkan kehidupannya. Inovasi yang diciptakan oleh manusia adalah sebuah kekayaan tidak ternilai harganya, apalagi jika ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah media. Dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan.¹⁶

Ruang lingkup hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah al-Zuhailly menegaskan: Berdasarkan hal (bahwa hak kepenulisan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, maka mencetak ulang atau mengopi buku (tanpa seizin pemilik) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak penulis ; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut.¹⁷

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual,

¹⁶Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

¹⁷Abdullah Muslih dan Shah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul-Haq. Al-Qur'an dan Al-Hadis. Anam, 2004), h. 323.

tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta adalah : Pertama *Qiyas*, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya tersebut, juga qiyas mengenai bolehnya mengambil upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kedua Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai. Ketiga Kaidah Fiqhiyah *مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ* “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib”, salah satu cabang dari kaidah ini adalah *مَا لَا يَتِمُّ الْمُسْنُونُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَسْنُونٌ* “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunah maka ia menjadi sunah hukumnya”. Demikian pula kaidah Al-Qur'an (sarana mendekatkan diri kepada Allah ta'ala).¹⁸

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ruang lingkup hak cipta terdiri dari 3 bidang yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sejalan dengan hal tersebut, lingkup Hak Cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdiri atas:¹⁹

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

¹⁸Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh AlNawazil*, , h. 170-182. Lihat pula Pembahasan Sa'duddin Al-Kiby dalam *Al-Muamalah AlMu'ashirah Fi Dhau Al-Islam*, h. 321.

¹⁹Asriyandi Catur Putra.H. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*. h. 23.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha dalam bentuk mengubah suatu ciptaan dari ciptaan yang asli, sebagaimana

dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: “Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli”. Maksud dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut adalah pengolahan selanjutnya dari ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri.²⁰

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya memuat terkait ciptaan yang dilindungi, melainkan juga mengatur mengenai ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta yaitu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:²¹

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Berdasarkan ketentuan diatas maka ruang lingkup perlindungan hak cipta tidak mencakup objek-objek yang telah ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁰Ramdlon Naning, *Perih Hak Cipta Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 28.

²¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBUATAN APLIKASI BAJAKAN YANG PADA DASARNYA BERBAYAR

A. Tinjauan Hukum Terhadap Pembuatan Aplikasi Bajakan

Kunci di dalam kesuksesan Android tersebut tidak hanya terletak pada smartphone dan tabletnya saja yang memiliki macam ragam dari berbagai merek, tapi juga dari segi dukungan berbagai macam aplikasi yang tersedia. Dikutip dari Bloomberg, saat ini sudah ada lebih dari 700.000 aplikasi untuk Android yang bisa diunduh dari Google Play Store. Ini berarti, jumlah aplikasi yang ada di Google Play Store hampir mendekati jumlah aplikasi yang ada di Apple App Store yang berjumlah lebih dari 700.000 juga. Dukungan software inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan perangkat android. Karena semakin banyak software yang tersedia, semakin banyak yang dapat dikerjakan dengan menggunakan perangkat android tersebut.¹

Kebanyakan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang baik pelajar, remaja, dewasa, atau mahasiswa tentunya pernah mengakses beberapa situs di internet yang menyediakan link download gratis aplikasi android modifikasi. Link-link tersebut bisa diakses hanya dengan mengetikkan kata kunci “download aplikasi bajakan modifikasi”, yang kemudian mesin pencarian akan menampilkan berbagai macam situs yang menyediakan link download aplikasi android modifikasi. Situs-situs tersebut dapat berupa blog, website, atau tersedia juga dalam link deskripsi youtube. Setelah menjumpai link tersebut, para pengunduh hanya tinggal klik link dan kemudian akan diarahkan pada laman mediafire, google drive dan sejenisnya.²

¹Asriyandi Catur Putra.H. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*, h. 4.

²Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*, h. 55.

Aplikasi bajakan adalah aplikasi yang telah dibajak dan dimodifikasi menggunakan media software dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi. Keterangan lainnya juga menyebutkan aplikasi bajakan adalah aplikasi yang dimodifikasi atau dibajak oleh segelintir orang dan kemudian aplikasi yang telah dibajak tersebut disebarluaskan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan dalam hal ini dapat merugikan pihak lain.

Aplikasi bajakan sendiri yang tadinya aplikasi tersebut digunakan secara berbayar untuk mendapatkan fitur-fitur yang ada didalam aplikasi yang berbayar tersebut namun dengan adanya aplikasi bajakan sesuai dengan aplikasi premium (berbayar) hingga menjadi tidak berbayar (gratis) hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat beralih ke aplikasi yang tidak berbayar namun hal ini tanpa disadari oleh banyak kalangan bahwa aplikasi bajakan tersebut memiliki banyak hal berbahaya bagi keamanan baik itu bagi ponsel, tablet, komputer dan data-data pribadi yang terdapat didalamnya.

Dalam penjelasan dari respon masyarakat mengenai aplikasi bajakan yang beredar di masyarakat seperti tanggapan yang mereka tuliskan masing-masing dikolom komentar pada salah satu media sosial :

Aplikasi modifikasi merupakan aplikasi bajakan yang dimodifikasi dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi, dan tampilannya masih sama dengan aplikasi aslinya namun meski terlihat hampir sama akan tetapi terdapat perbedaan yang ada di aplikasi tersebut.

Aplikasi bajakan sendiri bagi saya adalah aplikasi yang meniru aplikasi aslinya dengan mendapat keuntungan sendiri namun merugikan bagi orang lain terutama pembuat aplikasi asli dan penggunaanya pun dapat sisi buruknya terutama disistem keamanan aplikasi bajakan tersebut.

Aplikasi bajakan merupakan aplikasi yang dibuat, dibajak sehingga hampir

sama dengan versi aslinya bahkan tampilan isi dan fitur-fitur di dalam aplikasi premium (berbayar) bisa ditiru dengan serupa, bahkan saat pengguna menggunakan aplikasi bajakan tidak menyadari bahwa aplikasi yang digunakan adalah aplikasi tersebut aplikasi yang dibajak, hal ini terjadi karena masyarakat lebih menyukai aplikasi yang tidak berbayar. Dengan adanya aplikasi bajakan ini bukan hal yang baik atau positif bagi pihak lain, karena jiplakan tidak sesempurna aplikasi yang dibajak terkhusus dibagian keamanan aplikasi tersebut masih belum menjamin bahwa aplikasi bajakan ini dapat sepenuhnya aman digunakan, karena aplikasi berbayar pada umumnya sangat menjamin keamanan bagi penggunaannya baik dari keamanan dan data-data pribadi dari pengguna aplikasi berbayar tersebut.³

Aplikasi bajakan sendiri telah banyak merugikan dari pihak yang menciptakan hasil karyanya namun dengan mudahnya para pembajak aplikasi mengambil hasil karya orang lain tanpa adanya izin atau kolaborasi sebelumnya, dan juga aplikasi bajakan sendiri belum dapat menjamin sepenuhnya keamanan dari pengguna aplikasi bajakan yang tidak berbayar tersebut.

Dengan mengunduh aplikasi bajakan android modifikasi dari web site atau link download yang ada di internet, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, yang mana hal tersebut melanggar baik secara hukum positif ataupun hukum Islam. Karena dalam fenomena tersebut para pengguna secara ilegal bisa mendapatkan fasilitas premium aplikasi android modifikasi dengan gratis, padahal pada dasarnya ketika pengguna aplikasi android ingin menikmati fasilitas premium aplikasi, diharuskan membayar biaya tertentu sebagai bentuk royalti terhadap pihak pengembang resmi aplikasi. Namun merujuk kepada sifat dasar manusia, seseorang yang tidak berhenti jika masih bisa mendapatkan segala sesuatu dengan gratis, oleh karenanya fenomena mengunduh aplikasi

³Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*, h. 56.

android modifikasi masih merebak luas di kalangan masyarakat.⁴

Pada umumnya, terutama di negara-negara berkembang terdapat banyak persoalan di bidang kemasyarakatan. Jika menggunakan pranata-pranata dalam masyarakat sebagai titik tolak, maka dapat diperinci bermacam-macam masalah yang pada waktu ini dapat dianggap sebagai masalah yang cukup gawat. Contohnya dalam masalah hak kepemilikan atau hak cipta, pembajakan dan pelanggaran hak cipta.⁵

Pembajakan dan pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya.

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau haq al-ibtikar adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah ta'ala. Hal ini seperti disebutkan dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang menyatakan bahwa sumber dari hak adalah Allah ta'ala, sebagai bentuk pengaturan bagi kehidupan makhluknya baik di dunia maupun di akhirat.⁶

Maksudnya, jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan (*huquq al-maliyah*), maka ia harus dilandasi oleh nash, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunah atau

⁴Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*, h. 58.

⁵Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 15.

⁶Wizarah Wa Su'un al-Islamiyah wa al-Auqaf, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyah*, h. 11.

nilai-nilai yang terkandung pada keduanya. Pembahasan mengenai eksistensi hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, tidak bisa lepas dari teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Dalam teori ini, diatur bagaimana sebuah hak milik itu didapatkan, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Teori kepemilikan dalam Islam berbeda dengan teori kepemilikan pada ideologi kapitalis (الرأسمالية) dan juga sosialis (الإشتراكية).⁷

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Karya yang diciptakan dengan berusaha dalam hal yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Hal ini seperti dalam Q.S. al-Nisa/4 :32 disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas secara jelas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berusaha dari hasil pekerjaan dan setiap orang juga setiap orang harus menyadari

⁷Jafril Khil, *Hukum ekonomi Islam* (Islamic Economic Law), h. 1.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84.

bahwa setiap rezeki yang diberikan Allah swt memiliki porsinya masing-masing bagi setiap orang, jadi manusia tidak perlu iri atau tidak senang terhadap ketetapan yang di berikan, karena manusia punya karunia berbeda-beda, dan juga setiap orang akan memperoleh kebahagiaan atas apa yang telah mereka usahakan.

Sementara itu dalam banyak hadis yang menjelaskan tentang kepemilikan atas hasil yang diusahakan atau dikerjakan, seperti dalam hadis, dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَعْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه مسلم)⁹

Artinya:

Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.

Hadis diatas menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini: Pertama: Sebab kepemilikan hak cipta. Seorang dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah

⁹Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Juz VII*, Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392, h. 131.

produk (*as-sina'ah*).¹⁰

Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakkannya di jalannya, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kezaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.

Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudarat terhadap akhirat.¹¹

Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.¹²

¹⁰Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. h. 257.

¹¹Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. h. 258.

¹²Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawazil*, h. 173.

Hak cipta adalah harta benda yang diakui oleh Islam karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai harta secara syara'. Dalam jurnal Agus Suryana, Ikhwan menyebutkan bahwa sifat-sifat dari sebuah hak kebendaan yaitu: Pertama, hak tersebut selalu mengikuti objeknya ke mana dan di manapun objek itu berada. Kedua, hak kebendaan memberikan keutamaan kepada pemiliknya dibandingkan dengan kreditur (pemberi hutang) lain apabila hutangnya disertai dengan gadaian. Ketiga, Hak kebendaan gugur atau hapus dengan musnahnya objek hak tersebut. Keempat, hak kebendaan tergolong kepada hak mutlak, maka ia terjaga dari orang lain.¹³ Jika kita melihat syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hak cipta tidak dapat dipisahkan dengan karya ciptanya. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak.¹⁴

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Aplikasi Bajakan

Di sisi lain, pada zaman digitalisasi ini terdapat perbuatan pelanggaran seperti menyalin, mencetak, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan lain sebagainya yang memiliki motif komersialisasi untuk dijual dan mendapat keuntungan dari karya cipta seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa adanya permohonan izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta yang sah serta pihak yang diberi wewenang oleh penciptanya secara sah. Sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut disinyalir termasuk perbuatan

¹³Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, h. 73.

¹⁴Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. h. 259.

berkategori zalim dan Islam memberikan larangan akan hal tersebut, sebab dalam Islam perilaku ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dan memakai hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar larangan perilaku melanggar suatu hak cipta terdapat dalam Q.S Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁵

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mengatur tentang tidak bisa sembarangan mengambil atau menikmati hak orang lain, selalu berhati-hati dalam hak harta orang seperti hasil usaha seseorang (karya cipta orang lain) dan dengan hal ini dapat merugikan pihak lainnya, kecuali hal tersebut telah dilakukan persetujuan atau sikap saling rida dalam mengonsumsi dan memanfaatkan hak tersebut.

Dalam HR. Abu Ya'la dan yang lainnya Rasulullah saw bersabda

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

Tidak halal harta sorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.¹⁶

Hadis dan ayat di atas mempunyai makna bahwasannya seseorang yang memanfaatkan atau menggunakan segala sesuatu diharuskan dari jalan yang halal dan di ridai Allah swt, serta memenuhi unsur kerelaan di antara para pihaknya.

Sebagian besar ulama dari kelompok mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 83.

¹⁶Al-Albani, *shahih al-jami as-shaghir waziyadah (al-fathu al-kabiirr)*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1988), h. 7662.

berpendapat bahwa hak cipta atas karya ciptaan yang bermanfaat dan orisinal termasuk harta berharga seperti halnya setiap benda yang boleh dimanfaatkan dari segi syariat.¹⁷ Berkenaan hak kepemilikan (*haqq al ta'lif*) yang salah satunya berupa hak cipta, Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai hak kepemilikan ialah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar Qoidah Istishlah, yakni menjelaskan bahwasannya mencetak ulang, menyalin atau menggandakan karya cipta tanpa izin secara sah dari pihak pemiliknya dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat. Hal tersebut juga dikategorikan sebagai tindakan pencurian yang mewajibkan adanya ganti rugi terhadap pihak penciptanya serta termasuk perbuatan zalim yang bisa menimbulkan kerugian moril atas pemilik atau pemegang hak cipta. Sebagaimana dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu* termaktub:

وَبِنَا عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ الْمُؤَلَّفَ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْاِسْتِصْلَاحِ) يَعتبر إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرَهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مَصَادِرَةِ النِّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا وَتَعْوِيضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ¹⁸

Artinya:

Berdasarkan hal (bahwa hak penulisan adalah hak yang dilindungi oleh syara'[hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Dengan demikian perbuatan membajak, memodifikasi, menyalin serta menggunakan aplikasi bajakan termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat, karena hal tersebut dalam norma agama

¹⁷Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, h. 20.

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*. Juz 4, h. 2862.

Islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian moril atau materil pemilik serta pemegang hak cipta.

Dalam prinsip muamalah diharuskan adanya kehalalan dalam memperoleh segala sesuatu sebagai syarat mutlak untuk memiliki, menikmati, atau memanfaatkannya. berkehendak bebas melakukan segala macam perbuatan sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunah karena Islam sebagai agama rahmatan lil-ālamīn memerintahkan pemeluknya agar melaksanakan segala hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk bagi Allah swt.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan daruri setiap manusia.¹⁹ Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi: Pertama, larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunah. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2 :188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁰

Terjemahan:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

¹⁹Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* Juz II, (Beirut : Dar Al-Ma'rifat), h. 10.

²⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 29.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan larangan mengambil hak orang lain atau memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya.

Dan dalam bermuamalah sendiri aplikasi yang berbayar menjadi tidak berbayar, pihak yang membajak sendiri harus mempunyai akad dengan pihak pencipta aplikasi sehingga apa yang dilakukan tidak membawa dosa dan merugikan pihak lainnya dalam hal ini, karena dengan adanya perjanjian sebelumnya tidak dapat menjadikan aplikasi bajakan yang diberedar menjadi haram dan membawa kemudharatan seperti contohnya untuk memanfaatkan fitur premium sebuah aplikasi, seharusnya pihak peniru, membajak aplikasi melakukan akad jual beli dengan pihak pengembang resmi melalui fitur menu yang sudah disediakan dalam aplikasi resminya. Dengan memilih menu fitur premium, pengguna akan di arahkan pada tahap-tahap yang nantinya diharuskan berlangganan dalam kurun waktu tertentu dan membayar besaran biaya tertentu pula.²¹

Ketika praktik tersebut dijalankan, kehalalan menggunakan fitur premium bisa didapatkan, akad jual beli pun terpenuhi sesuai dengan syariat yang ditentukan. Kaitannya dengan hak, khususnya dalam konteks ini berkaitan dengan praktik pembuatan aplikasi android bajakan, untuk terpenuhinya hak antar manusia hukum Islam pun mengatur beberapa langkah hukum sebagai berikut:²²

1. Memberikan hak sesuai kepada yang berhak.
2. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar.
3. Melindungi hak.

²¹Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*, h. 78.

²²Annatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariat terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uinantasari.ac.id/6005>

4. Menjamin perpindahan hak melalui cara yang sesuai, benar dan sah.
5. Menjamin terhenti atau hangusnya hak dengan cara yang benar dan sah.

Dari uraian di atas sama sekali tidak ada ketentuan langkah hukum yang dilakukan oleh pembajak dalam membuat aplikasi android bajakan. Hal tersebut tentu menjadikan perbuatan membajak aplikasi android termasuk perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum Islam. Dengan demikian praktik membajak, menyalin, meniru serta pengguna aplikasi android bajakan termasuk kategori perbuatan mencederai hak sesama makhluk yang melanggar ketentuan hukum Islam serta haram untuk dilakukan.

Dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.²³ Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta secara ringkas adalah:

1. Mengumumkan, memamerkan dan mengedarkan ciptaan orang lain tanpa izin.
2. Memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin.
3. Memberikan izin untuk memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin.
4. Menjual karya cipta orang lain tanpa izin.
5. Mengumumkan, memamerkan, mengedarkan, memperbanyak dan menjual barang-barang hasil pembajakan.

²³Elvin Zulfikar Fauzi. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*, h. 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembuatan aplikasi bajakan yang pada penggunaannya berbayar menjadi tidak berbayar (gratis), adalah Aplikasi bajakan yang telah dibajak dan dimodifikasi menggunakan media software dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi. Keterangan lainnya juga menyebutkan yang dinamakan aplikasi bajakan yang dimodifikasi atau dibajak oleh segelintir orang dan kemudian aplikasi tersebut disebarluaskan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan dapat merugikan pihak lain, dan masuk kedalam pelanggaran hukum hak cipta baik pandangan undang-undang maupun pandangan Islam jika tidak ada perjanjian sebelumnya dengan pencipta resmi dari sebuah aplikasi.
2. Hukum tinjauan dari praktik tentang pembuatan aplikasi berbayar menjadi tidak berbayar dalam undang-undang negara telah termasuk dalam undang-undang pasal hak cipta UU No. 28 Tahun 2014, undang-undang tersebut berisi tentang aturan hukum hak cipta beserta pelanggaran-penggaran yang telah di atur yang mana jika pembajakan hasil karya orang lain telah masuk pada media dan disebarluaskan dengan maksud apapun akan masuk ke tindak pidana pencurian, menyalin, membajak, meniru buah hasil karya orang lain tanpa seizin atau perjanjian dengan pihak pencipta maka hal tersebut akan masuk pada pelanggaran hak cipta, dan dalam tinjauan hukum Islam sendiri Dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Dan juga banyak menjelaskan sudah tertera

dengan jelas hukum mengambil harta orang lain atau memempuh jalan yang haram untuk kepentingan, keuntungan pribadi dan merugikan dan menzalimi orang lain termasuk hal yang dilarang dan bahkan diharamkan, dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29 sudah jelas dilarang perbuatan tersebut dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut dan dalam hadis banyak yang melarang perbuatan tersebut, menempuh dengan mengambil hak orang lain terkhusus itu dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri dengan jalan salah, yang jelas-jelas hal tersebut telah dilarang dan dimurkai oleh Allah swt semoga kita semua terhindar dari hal tersebut. Karena hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat tabaru' (sosial) ataupun akan tijary (perdagangan).

B. Saran

Sebagai penutup izinkan penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Kedepannya bagi para pengguna aplikasi bajakan akan lebih bijak dalam berselancar di dunia media melalui aplikasi-aplikasi yang banyak beredar dengan lebih meneliti saat menggunakan, karena pada dasarnya aplikasi bajakan sendiri belum sama sekali menjamin keamanan data pribadi maupun data-data penting lainnya dari pengguna, karena aplikasi bajakan sangat berbahaya baik untuk ponsel kita maupun keamanan data-data pribadi, pilihlah aplikasi yang dapat kita jangkau dan yang terpenting aplikasi tersebut sudah resmi perizinan dan dapat menjamin keamanan baik pada ponsel kita maupun yang ada didalam ponsel kita.
2. Bagi para pembajak agar lebih kreatif dalam menciptakan hasil karyanya sendiri, tanpa harus mengambil dan mencuri hasil karya orang lain terlebih lagi hal itu

akan merugikan pihak atau pemilik karya tersebut, dan juga hak tersebut sudah dilarang dalam hukum negara dan hukum Islam telah banyak mengatur tentang perbuatan tersebut, terutama kita hidup di muka bumi ini hanya untuk mendapat rida Allah maka janganlah kita termasuk orang yang menyesatkan diri sendiri dengan melakukan hal yang justru tidak disukai oleh sang pemilik dan perbuatan tersebut juga dapat membawa kerugian bagi diri kita sendiri, sungguh Allah swt menyukai hamba-hamba yang taat pada perintahnya dan berusaha dengan jalan yang halal lagi baik, insha Allah akan dimudahkan dan dicukupkan oleh Allah swt.

3. Bagi seluruh masyarakat yang tidak lepas dari aplikasi bajakan yang banyak beredar, diharapkan lebih bisa memperhatikan dan mengutamakan keamanan sehingga tidak menyesal kedepannya nanti akibat dari kelalaian dan ketidakpedulian terhadap yang nantinya akan merugikan orang lain terkhusus diri sendiri, pikirkan dan telitilah sebelum menggunakan suatu aplikasi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, *Fiqh Al-Nawazil* Lihat pula Pembahasan Sa'duddin Al-Kiby dalam *Al-Muamalah Al-Mu'ashirah Fi Dhau Al-Islam*.

Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, *Fiqh Al-Nawazil*. Muassasah al Risalah:2006.

Alimudin, Irvan Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*. Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2015.

Afandi, Wahyu Vember. *Tinjauan Hukum Islam Dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN, 2016.

Al-Zuhailly, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Al-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Damaskus : Maktabah. Thurbin. 1980.

Asriyandi Catur Putra, H. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, 2007.

An-Nawawi, bin Syarf, Yahya. *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*, Beirut Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392.

Al-Albani, *shahih al-jami as-shaghir waziyadah al-fathu al-kabiirr*. Beirut: Al-Maktab Al Islami. 1988

Al-Kibi, bin Muhammad Sa'duddin, *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*.

Al-Zuhailly, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*

Baroroh Aina Nurul, Ariza. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Illegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariat Fakultas Syariat Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2019.

Bahreisj, Hossein. *Menengok Kejayaan Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995.

Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawazil*. Muassasah al Risalah:2006.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Definisi Umum Hak Cipta," dgip, , <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> (Diakses pada 27 Maret 2021)

Eka, Noviansyah. "Aplikasi Website Museum Nasional Menggunakan Macromedia Dreamweaver MX". Jakarta. STIK. 2008.

Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005.

Fauzi, Zulfikar Elvin. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi Mod Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021

Fauzi, Zulfikar Elvin. *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim, 2021.

Galih, Salman, Afan. *Aplikasi Edukasi Untuk Anak-Anak Usia Dini Berbasis Android*. Jakarta. Universitas Bina Nusantara Fakultas Ilmu Komputer, 2017.

Hakim, al Nurrokhman. *Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Pada Orang Lain Dengan Tidak Sengaja*. Yogyakarta: sripsi. 2016.

Huda, Baenil dan Bayu Priyatna. *Penggunaan Aplikasi Content Manajement Sistem CMS Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce*. Karawang. Universitas Buana Perjuangan Karawang. 2019.

H, Putra, Catur Asriyandi. *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android Dan Iphone*. Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2021.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Keakayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2018.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2017.

Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan, 2019
Kementrian Agama R.I., *Al-Qur 'ān Dan Terjemahannya*. Bandung :Cordoba, 2019.

Khalil, Jafril. *Hukum ekonomi Islam*. Islamic Economic Law, 2015.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000.

Marzuki Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum :Edisi Revisi* Surabaya: Prenada Media Grup, 2014.

MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia*, 2005.

Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta : Darul-Haq. Al-Qur'an dan Al-Hadis. Anam 2004.

Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim* Beirut: Dār Ihyāi al-Turās al-‘Arabī, t.th.), no. 1718.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Rozi, Fahrul, Muhammad. *Pembuatan Aplikasi Mobile Penyimpanan Catatan Berbasis Android* .Jakarta: AMIK BSI. Jakarta. 2017.

Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982 2014

RA, Gunadi& M. Shoelhi Ed.. *Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*. Jakarta : Penerbit Republika. 2003.

Rukmana, Aan. *Peran Teknologi Di Dunia Islam*. Mumtaz Jurnal Studi Al-Quran

dan Keislaman, 2018.

Siregar, Syahmedi Ramadhan. *Kebiasaan Adah Dalam Perpektif Hukum Islam*. Medan: Medan Estate. 2015

Pradani, Wahyu Eka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram, Jual App Vip dan Jual premium vip di Bandar Lampung*. Fakultas Syariat Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hal cipta.

RA, Gunadi & M. Shoelhi Ed. *Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*. Jakarta : Penerbit Republika. 2003.

Suhimarit, Juzinar. *Aplikasi Akutansi Persediaan Obat Pada Klinik Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung*. Lampung: AMIK Dian Cipta Cendikia. 2019

Syubantar Brahylar, Gheba. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*. Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2019

Siregar, Syahmedi Ramadhan. *Kebiasaan Adah Dalam Perpektif Hukum Islam*. Medan: Medan Estate. 2015

Subli, Moh. *Makalah Kebijakan, Etika dan Hukum IT tentang "20 Perusahaan Kena Razia Software Bajakan"*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2014.

Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017.

Tjoanto, Devianti. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia* Jakarta: LexCrimen. 2014.

Wizarah Wa Su'un Al-Islamiyah wa Al-Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*

Zed Mustika. *"Metode Penelitian Kepustakaan"*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional. 2014.

Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafidz Anshari Az ed , Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Zulkifli Saidi
 Tempat tanggal Lahir : Tamboo, 06 Mei 2000
 Alamat : Desa Motilango, Kec. Tilongkabila, Kab.
 Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
 NIM/NIMKO : 181011264/85810418264
 Nama Ayah : Djafar Saidi
 Nama Ibu : Norma Umar

B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri 8 Tilongkabila	Tamat Tahun 2012
SMP Negeri 1 Tilongkabila	Tamat Tahun 2015
SMA Negeri 1 Tapa	Tamat Tahun 2018